

BAB IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

- a. Benda sebagai obyek hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Namun, perlu adanya aturan dalam mengatur segala hal mengenai benda agar tidak terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan yang lain. Aturan tersebut telah ditampung dalam Buku II BW dimana seluruh aspek mengenai benda telah diatur didalamnya. Salah satu aspek terpenting dalam Buku II BW adalah mengenai pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak yang membawa akibat di berbagai sektor dan termasuk salah satunya adalah sektor hukum jaminan. Namun, aturan-aturan penjaminan dalam Buku II BW dinilai tidak mampu mendukung perdagangan yang terjadi saat ini terlebih untuk masa mendatang, khususnya untuk lingkungan perbankan dimana bank membutuhkan efisiensi guna meningkatkan perekonomian Indonesia yang kini sedang terpukul dan belum mampu bersaing dengan negara lain.
- b. Ketentuan pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak telah memberikan kesadaran bahwa dalam sektor penjaminan, saat ini tidak dapat menghindari munculnya jenis pembedaan benda terbaru, yaitu benda terdaftar dan tidak terdaftar. Namun, aturan mengenai pembagian benda jenis ini belum diatur

secara eksplisit sehingga aturan-aturan dalam Buku II BW pada akhirnya disimpangi untuk menyesuaikan perkembangan jaman. Khusus di lingkungan perbankan, terdapat syarat-syarat tambahan terhadap benda yang hendak dibebani dengan jaminan sehingga hal ini tentu semakin menyimpangi aturan yang telah ada dalam BW seperti munculnya ketentuan *cessie* sebagai jaminan yang telah menjadi hal lumrah dalam praktik perbankan. Meskipun demikian, gadai merupakan lembaga jaminan yang tepat untuk menjaminkan ORI karena memberikan efisiensi yang menjadi landasan perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya bila dibandingkan dengan fidusia yang berobyekkan pula benda bergerak. Disamping itu, dinamika yang terus terjadi dalam lingkungan perbankan telah menciptakan sistem hukumnya sendiri sehingga memunculkan sistem Bank Indonesia *Realtime Gross Settlement* (BI-RTGS) maupun Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System* (BI-SSSS). Kedua sistem tersebut diciptakan oleh Bank Indonesia untuk menunjang kegiatan perbankan. Sistem BI-SSSS merupakan tempat untuk memperdagangkan ataupun menjaminkan ORI namun ketentuan gadai yang berlaku belum mampu menjangkau aturan penjaminan terhadap ORI.

2. Saran

- a. BW yang kini telah berumur lebih dari satu abad telah menyadarkan masyarakat bahwa landasan hukum yang hingga kini ditaati tersebut